



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAFIANI BARACK

2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**

3. NHK : **948672**

II. DATA HARTA

Α.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	370.00
Α.	TANAII DAN BANGGNAN	IND.	010.00

- Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000,000
- Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.000.000

- MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- MOBIL, DAIHATSU XENIA XENIA SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- 3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 15.000.000
- 4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	KEL
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.486.736
F. HARTA LAINNYA	Rp.	N. John
Sub Total	Rp.	562.486.736
III. HUTANG	Rp.	390.755.511
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	171.731.225





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

